



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG
PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN SANGADI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka menunjang pengaturan mengenai pelaksanaan pemilihan Sangadi secara serentak, perlu memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan kewajiban, tugas, wewenang dan hak, serta mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Sangadi;
 - b. bahwa pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Sangadi yang taat asas untuk menentukan pemimpin dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat;

1

- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Sangadi saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Sangadi;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Sangadi (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
dan
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN SANGADI.

1

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Sangadi (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016 Nomor 1), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 16, angka 22, angka 23, dan angka 25 diubah, dan diantara angka 16, angka 17 disisipkan 1 (satu) angka baru yakni angka 16A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai unsur perangkat Daerah.
7. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja satu kecamatan.

8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisioanal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Sangadi adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan menyelenggarakan rumah tangga desanya.
10. Pemerintah Desa adalah Sangadi dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa dengan persetujuan BPD.
13. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis termasuk untuk pemilihan Sangadi antar waktu.
14. Pemilihan Sangadi adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih sangadi yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
15. Panitia Pemilihan Sangadi tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Sangadi.
16. Panitia Pemilihan Sangadi tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Daerah adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati untuk mengawasi, mengkoordinasikan, memonitoring, dan mengevaluasi pelaksanaan pemilihan Sangadi ditingkat Daerah.

- 16A. Panitia Kecamatan yang selanjutnya disebut Panitia Kecamatan adalah panitia yang dibentuk Bupati yang merupakan bagian dari Panitia Pemilihan Daerah diketuai oleh Camat yang beranggotakan perangkat kecamatan, unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan, dan unsur terkait untuk merencanakan, mengkoordinasikan, memonitoring, dan mengevaluasi pelaksanaan pemilihan Sangadi ditingkat kecamatan.
17. Calon Sangadi adalah bakal calon Sangadi yang telah ditetapkan oleh Panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Sangadi.
18. Calon Sangadi terpilih adalah calon Sangadi yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Sangadi.
19. Penjabat Sangadi adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak, dan wewenang serta kewajiban Sangadi dalam kurun waktu tertentu.
20. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Sangadi.
21. Pemungutan Suara adalah serangkaian proses yang dimulai dari pembukaan oleh ketua Panitia Pemilihan, pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara sampai dengan penetapan Calon Terpilih yang sekaligus sebagai penutupan.
22. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data daftar pemilih tetap pemilihan umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
23. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Sangadi.

24. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dipergunakan untuk menarik simpati Pemilih yang dilakukan oleh Calon yang berhal dipilih berupa pengenalan Calon, penyampaian visi, misi, dan program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Sangadi yang pelaksanaannya ditentukan, diatur dan dipandu oleh Panitia Pemilihan.
 25. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
 26. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
 27. Saksi adalah warga desa yang diberikan kuasa oleh Calon Sangadi untuk mewakili calon yang bersangkutan dalam mengikuti proses pemungutan suara.
2. Ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Panitia Daerah terdiri atas:
 - a. unsur forum koordinasi pemimpin Daerah;
 - b. unsur satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Daerah; dan
 - c. unsur terkait lainnya.
- (2) Tugas dan wewenang Panitia Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Daerah;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Sangadi terhadap panitia pemilihan;
 - c. menetapkan jumlah surat suara, dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;

- e. menyampaikan surat suara, kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan tingkat desa;
 - f. melaksanakan seleksi tambahan dalam hal terdapat lebih dari 5 (lima) orang bakal calon Sangadi;
 - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Sangadi;
 - h. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Sangadi tingkat Daerah;
 - i. memfasilitasi pelaksanaan pelantikan Sangadi terpilih;
 - j. melaksanakan tugas, dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
 - k. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Sangadi dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Panitia Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.
3. Ketentuan dalam Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019*, Bupati membentuk Panitia Kecamatan.
- (2) Panitia Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan;
 - b. satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* kecamatan; dan
 - c. unsur terkait lainnya.
- (3) Unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu kepala kecamatan, pimpinan kepolisian, pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia.

- (4) Tugas dan wewenang Panitia Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan sangadi kepada Panitia Pemilihan, calon Sangadi, masyarakat dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Desa serta unsur terkait lainnya;
 - b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Sangadi; dan
 - c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Sangadi kepada ketua Panitia Daerah.
4. Ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) huruf e dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 22

- (1) Pemilih yang berhak menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. penduduk yang belum berumur 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - d. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - e. dihapus.

f

- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak pilih.
5. Ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1) huruf g dihapus, dan ditambahkan huruf q , sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Calon Sangadi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat yang diakui oleh Pemerintah;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Sangadi;
 - g. dihapus;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

- j. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara;
 - k. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - l. berbadan sehat;
 - m. tidak pernah menjabat sebagai Sangadi selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - n. bakal calon Sangadi yang sudah menikah atau sudah bercerai harus melampirkan akta nikah atau akta cerai yang sah dari pejabat yang berwenang/penetapan pengadilan bahwa perkawinan atau perceraian yang bersangkutan dinyatakan sah;
 - o. bakal calon Sangadi yang belum menikah harus melampirkan surat keterangan dari Sangadi mengetahui Camat;
 - p. bakal calon Sangadi yang suami atau istrinya telah meninggal dunia wajib melampirkan akta kematian atau surat keterangan yang sah dari Sangadi; dan
 - q. tidak sedang dalam proses penyidikan tindak pidana.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Sangadi atau perangkat desa yang mencalonkan diri harus melampirkan:
- a. surat keterangan bebas temuan dalam pengelolaan keuangan desa 3 (tiga) tahun terakhir setelah berakhirnya masa jabatan;
 - b. laporan kinerja 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - c. laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan.
- (3) Pegawai Negeri Sipil, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia yang mencalonkan diri sebagai Sangadi harus mendapat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau atasan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.

6. Ketentuan dalam Pasal 39 huruf b diubah, huruf f dihapus, dan ditambahkan huruf t, sampai dengan huruf w, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

Permohonan pendaftaran calon Sangadi diajukan secara tertulis di atas kertas bermeterai cukup dan disampaikan kepada panitia pemilihan dengan melampirkan:

- a. surat pernyataan yang memuat bahwa yang bersangkutan:
1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 3. bersedia dicalonkan menjadi Sangadi;
 4. berkelakuan baik, jujur dan adil;
 5. tidak sedang menjalani pidana penjara dengan hukuman badan/atau hukuman percobaan;
 6. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara;
 7. bertempat tinggal di wilayah Desa setempat selama menjabat Sangadi;
 8. tidak pernah menjabat Sangadi selama 3 (tiga) periode masa jabatan;
 9. tidak pernah mengundurkan diri sebagai Sangadi;
 10. tidak akan melakukan politik uang; dan
 11. siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan Sangadi dengan sadar dan penuh tanggung jawab.

- b. fotocopi/salinan ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir atau yang dilegalisir oleh sekolah yang mengeluarkan dan/atau pejabat yang berwenang disertai surat pernyataan keaslian ijazah dari Pejabat yang berwenang;
- c. fotocopi/salinan akta kelahiran/surat keterangan kenal lahir yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
- d. fotocopi kartu tanda penduduk yang telah dilegalisir pejabat yang berwenang;
- e. fotocopi kartu keluarga/C1 yang telah dilegalisir pejabat yang berwenang;
- f. dihapus;
- g. surat keterangan catatan kepolisian dari kepolisian setempat;
- h. surat keterangan kesehatan yang dikeluarkan oleh dokter Rumah Sakit Umum Daerah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba;
- i. surat keterangan dari ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau surat keterangan bahwa pernah menjalani pidana penjara yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dan telah 5 (lima) tahun selesai menjalani pidana penjara serta secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. surat izin dari Camat atas nama Bupati bagi Sangadi yang mencalonkan diri kembali;
- k. surat izin cuti dari Sangadi bagi Perangkat Desa;
- l. bagi anggota BPD melampirkan surat izin dan permohonan pengunduran diri bila ditetapkan sebagai calon dari Camat atas nama Bupati;

- m. bagi Pegawai Negeri Sipil melampirkan surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
- n. pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
- o. bagi bakal calon Sangadi yang sudah menikah atau sudah bercerai melampirkan akta nikah atau akta cerai yang sah dari pejabat yang berwenang/penetapan pengadilan bahwa perkawinan yang bersangkutan dinyatakan sah;
- p. bagi bakal calon Sangadi yang belum menikah melampirkan surat keterangan dari Sangadi mengetahui Camat;
- q. bakal calon Sangadi yang suami atau istrinya telah meninggal dunia melampirkan akta kematian atau surat keterangan yang sah dari Sangadi;
- r. daftar riwayat hidup; dan
- s. naskah visi dan misi yang dibuat oleh bakal calon Sangadi.
- t. surat keterangan dari kepolisian tidak dalam proses penyidikan tindak pidana;
- u. surat keterangan bebas temuan dari instansi terkait tentang pengelolaan keuangan desa 3 (tiga) tahun terakhir bagi Sangadi dan Perangkat Desa yang mencalonkan diri;
- v. surat keterangan penyampaian laporan kinerja dari Camat bagi calon Sangadi yang berasal dari unsur kelembagaan dan perangkat desa harus melampirkan laporan kinerja 1 (satu) tahun terakhir;
- w. surat keterangan dari Instansi terkait tentang penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan bagi Sangadi yang mencalonkan diri kembali;

f

7. Ketentuan dalam Pasal 65 ayat (2) sampai dengan ayat (4) diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (5) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) Calon Sangadi yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Sangadi terpilih.
 - (2) Dalam hal jumlah yang memperoleh suara sah terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon, maka dilaksanakan pemilihan ulang.
 - (3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pelaksanaan pemilihan pertama.
 - (4) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diikuti oleh calon Sangadi yang memperoleh suara terbanyak yang sama.
 - (5) Apabila dalam pelaksanaan pemilihan ulang masih terdapat perolehan suara yang sama, maka pelaksanaan pemilihan Sangadi ditunda, dan tunjuk pejabat Sangadi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Diantara BAB V, dan BAB VI disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB VA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VA

PEMILIHAN SANGADI DALAM KONDISI BENCANA
NONALAM CORONA VIRUS DISESE 2019

9. Diantara Pasal 100, dan Pasal 101 disisipkan 7 (tujuh) Pasal baru yakni Pasal 100A, sampai dengan Pasal 100G, sehingga berbunyi sebagai berikut:

|

Pasal 100A

- (1) Pelaksanaan tahapan pemilihan Sangadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);
 - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan Sangadi dan pemilih;
 - c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
 - d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
 - e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
 - f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta hand sanitizer di tempat penyelenggaraan;
 - g. panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
 - h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
 - i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;

f

- j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
- k. protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 100B

Protokol kesehatan untuk tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dikhususkan dalam pembentukan panitia pemilihan Sangadi oleh BPD.

Pasal 100C

- (1) Tahap pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye, calon Sangadi dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;
 - b. pada kegiatan Kampanye, melakukan ketentuan meliputi:
 - 1. dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;

2. pelaksanaan Kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
 3. dalam hal Kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2), dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
 4. pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon Sangadi berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Sangadi;
 5. bahan Kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, hand sanitizer, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
 6. Calon Sangadi atau pelaksana Kampanye yang positif terpapar *Corona Virus Disease 2019* dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan *Corona Virus Disease 2019* dan dampak sosial ekonomi di Desa.
- (4) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh:
- a. Calon Sangadi;
 - b. Panitia Pemilihan Sangadi yang terdiri ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
 - c. perwakilan panitia pemilihan di kabupaten sekurang-kurangnya 1 (satu) orang;
 - d. perwakilan Panitia Kecamatan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang;

f

- e. perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) orang; dan
 - f. perwakilan masing-masing dari lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa sekurang-kurangnya 1 (satu) orang.
- (5) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat dalam berita acara.

Pasal 100D

- (1) Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, dengan mekanisme meliputi:
- a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktifitas di luar Desa;
 - b. tersedianya pembatas transparan pada meja Panitia Pemilihan Sangadi untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih;
 - c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
 - d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran *Corona Virus Disease 2019* serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
 - e. bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
 - f. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.

- (2) Saat proses perhitungan suara, dihadiri oleh:
 - a. Calon Sangadi didampingi 1 orang saksi;
 - b. panitia pemilihan di Desa;
 - c. BPD yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
 - d. perwakilan Panitia Daerah sekurang-kurangnya 1 (satu) orang;
 - e. perwakilan Panitia Kecamatan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang;
 - f. perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) orang; dan
 - g. perwakilan masing-masing dari lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa sekurang-kurangnya 1 (satu) orang.
- (3) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam berita acara.
- (4) Pelantikan Sangadi terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.
- (5) Dalam hal pelantikan Sangadi terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh:
 - a. calon Sangadi terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
 - b. forum komunikasi pimpinan Daerah;
 - c. camat;
 - d. perangkat acara; dan
 - e. undangan lainnya.
- (6) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen).

↓

- (1) Calon Sangadi, Panitia Pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44A sampai dengan Pasal 44D dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis I;
 - c. teguran tertulis II; dan
 - d. diskualifikasi.
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada calon sangadi, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada panitia pemilihan di desa oleh Panitia Kecamatan.
- (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada calon Sangadi oleh Panitia Kecamatan berdasarkan laporan dari Panitia Pemilihan.
- (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada calon Sangadi oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Daerah atas laporan dari Panitia Kecamatan.
- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada calon Sangadi oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Daerah atas laporan dari Panitia Kecamatan dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019*.

100F

Bupati selaku ketua satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Daerah berdasarkan rekomendasi dari Panitia Daerah dapat menunda pelaksanaan pemilihan Sangadi jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* tidak dapat dikendalikan.

100G

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan Pemilihan Sangadi kepada Gubernur Sulawesi Utara, dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. laporan hasil persiapan Pemilihan Sangadi paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara; dan
 - b. laporan Pelaksanaan pemilihan Sangadi paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan Sangadi terpilih.

10. Diantara Pasal 105, dan Pasal 106 disisipkan 1 (satu) pasal yakni 105A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 105A

Ketentuan mengenai pemilihan Sangadi dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden.

1

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

Diundangkan di Bolaang Uki
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



MARZANZIUS ARVAN OHY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2022
NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA: (19/W.I/2021)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG
PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SANGADI

1. UMUM

Sangadi sebagai pimpinan penyelenggaraan Pemerintah Desa, sangat menentukan dalam keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, sehingga seorang Sangadi harus memenuhi persyaratan yang ditentukan, dan perlu diatur mengenai pemilihan Sangadi, pengangkatan, pelantikan, wewenang, tugas dan kewajibannya serta pemberhentiannya.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta dengan meningkatnya dinamika masyarakat, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemilihan Dan Pelantikan Sangadi, serta Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Sangadi, perlu disesuaikan dan disempurnakan.

Beberapa perubahan yang terjadi dalam Peraturan Daerah ini, antara lain pelaksanaan pemilihan sangadi secara serentak, penambahan persyaratan untuk dapat mencalonkan diri menjadi Sangadi, tata cara pendaftaran ulang dalam hal hanya terdapat 1 (satu) orang calon Sangadi, penetapan calon yang berhak dipilih, kampanye, masa tenang, dan penetapan calon terpilih, tata cara penyelesaian perselisihan atas hasil pemilihan Sangadi, pemilihan Sangadi melalui Musyawarah Desa

serta ketentuan kewajiban sangadi memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan informasi laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Proses pelaksanaan pemilihan Sangadi dimulai dengan dibentuknya Panitia Pemilihan oleh BPD. Panitia Pemilihan inilah yang menyelenggarakan proses pemilihan yang dimulai dari tahapan pendaftaran pemilih, pencalonan, penyelenggaraan pemungutan suara serta penetapan Calon terpilih. Oleh karena dibentuk oleh BPD, maka seluruh pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan sangadi disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD.

Dalam rangka pemenuhan terhadap prinsip demokrasi, maka pelaksanaan pemilihan Sangadi dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Asas langsung, dimaknai bahwa warga masyarakat desa yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih secara langsung (dirinya sendiri) melaksanakan pemilihan dan menjatuhkan pilihannya kepada salah seorang Calon yang Berhak Dipilih sesuai yang dikehendaki.

Asas umum, dimaknai bahwa warga masyarakat desa yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih salah satu dari beberapa Calon yang Berhak Dipilih.

Asas bebas, dimaknai bahwa warga masyarakat desa yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih diberikan keleluasaan dan kebebasan untuk menentukan pilihannya kepada salah satu dari beberapa Calon yang Berhak Dipilih sesuai dengan pilihan hati nuraninya.

Asas rahasia, dimaknai bahwa pilihan dari warga masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih dalam menjatuhkan pilihannya dijamin kerahasiaan pilihannya. Dalam artian pilihan yang dipilihnya hanya dirinya sendiri yang mengetahuinya.

Asas jujur, dimaknai bahwa para penyelenggara proses pemilihan dan semua komponen yang terlibat baik Calon yang Berhak Dipilih, warga masyarakat dan semua pemangku kepentingan dalam

menjalankan tugas dan fungsinya berlaku jujur dan transparan dalam melaksanakan proses pemilihan.

Asas *adil*, dimaknai bahwa dalam penyelenggaraan prosesi pemilihan Panitia Pemilihan harus berlaku adil dan memberikan kesempatan yang sama terhadap semua Calon yang Berhak Dipilih.

Dengan menggunakan asas-asas tersebut diharapkan penyelenggaraan pemilihan Sangadi akan dapat berlangsung secara demokratis dan menghasilkan pemimpin Pemerintah Desa yang berkualitas.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Sangadi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Bab VA

Cukup jelas.

Pasal 100A

Cukup jelas.

Pasal 100B

Cukup jelas.

Pasal 100C

Cukup jelas.

Pasal 100D

Cukup jelas.

Pasal 100E

Cukup jelas.

Pasal 100F

Cukup jelas.

Pasal 100G

Cukup jelas.

Pasal 105A

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.